

Jalan Pahlawan No. 7 Bojonegoro
Telepon : (0353) 5254869
Email : set.bojonegoro@bawaslu.go.id

Nomor : 255/PM.00.02/K.JI-04/10/2023
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Pekerjaan Wajib Mundur**

Bojonegoro, 14 Oktober 2023

Kepada Yth,
Sdr. Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro

di-

BOJONEGORO

Sehubungan dengan telah ditetapkannya DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024, dan dalam rangka mewujudkan tahapan pemilu yang demokratis dan berintegritas maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571);
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
- h. Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang pedoman teknis pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- i. Surat KPU RI Nomor 512/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Ketentuan Wajib Mundur untuk Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- j. Surat Ketua KPU RI Nomor 648/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Pekerjaan Wajib Mundur;
- k. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Nomor : 134/RT.02/K.JI-04/07/2023 tanggal 13 Oktober 2023

1. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mengingat Pasal 14 Ayat (3), Pasal 15 Ayat (3), dan Pasal 84 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1026 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dijelaskan sebagai berikut :

a. Terhadap hal berkaitan dengan persyaratan administrasi bakal calon merupakan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Huruf K Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berbunyi :

(K) mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara Dan/Atau Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

b. Terhadap hal yang berkaitan dengan dokumen persyaratan administrasi bakal calon, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi bakal calon yang berstatus sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara Dan/Atau Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara , sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berbunyi :

*(3) Bakal Calon harus menyampaikan **keputusan pemberhentian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT.*

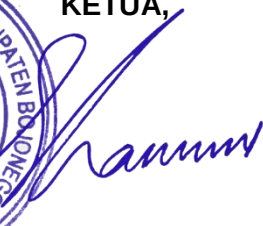
(4) Dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan pemberhentian tersebut belum diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat lagi mengajukan penggantian calon.

- c. Terhadap hal yang berkaitan dengan dokumen persyaratan administrasi bakal calon, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi bakal calon yang berstatus sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berbunyi :
- (3) *Bakal Calon harus menyampaikan **keputusan pemberhentian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT.*
 - (4) *Dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan pemberhentian tersebut belum diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat lagi mengajukan penggantian calon.*
- d. Terhadap Hal yang berkaitan dengan penetapan daftar calon (DCT), sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berbunyi :
- (1) *Rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ditetapkan menjadi DCT oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA.*
 - (3) *Dalam hal calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak menyerahkan **keputusan pemberhentian atas pengunduran diri** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT sebagaimana dimaksud pada **Ayat (1).***
2. Terhadap penjelasan di atas, berdasarkan angka huruf a, b dan c keputusan pemberhentian atas pengunduran diri paling lambat diterima pada tanggal 3 Oktober 2023 atau setidak – tidaknya sampai batas akhir masa pencermatan rancangan daftar calon tetap (DCT) sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1026 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Berdasarkan angka 2, jika sampai dengan 3 Oktober 2023 terdapat bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri maka sudah termasuk dalam pelanggaran administrasi, maka berkaitan dengan hal tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro mengirimkan Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro :
- a. Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon pengganti bila sampai batas akhir pencermatan rancangan DCT berakhir pada tanggal 3 Oktober 2023 atau setidak – tidaknya sampai batas akhir masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT)

Bakal Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro belum menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri.

- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro tidak menetapkan calon sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dalam daftar calon tetap (DCT).

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 KETUA,

HANDOKO SHW, SE, MM

Tembusan :

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan;
2. Arsip

